



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 37 TAHUN 2006

TENTANG

ALOKASI BANTUAN BENCANA ALAM TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penanganan korban bencana alam banjir, beberapa tangkis jebol akibat banjir dan angin puyuh, pembuatan jembatan darurat Kali Lamong di Desa Bulangkulon, bantuan sembako untuk korban bencana gempa bumi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah serta luapan Lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo serta bencana sosial lainnya perlu adanya dukungan dana yang memadai untuk pembebanan pada rekening Anggaran Belanja Tidak Tersangka Tahun Anggaran 2006;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan APBD;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 01 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas tanggal 28 Maret 2006 Nomor : 360/240/403.23/2006 perihal Mohon Peretujuan Pencairan Dana Pengambilan Beras Cadangan Pemerintah di Gudang Bolug sebanyak 30 Ton;
 2. Nota Dinas tanggal 06 April 2006 Nomor : 360/261/403.23/2006 perihal Telaah Staf bantuan pengobatan Sdr. Taufiq Rahman Farezy;
 3. Nota Dinas tanggal 19 April 2006 Nomor : 360/287/403.23/2006 perihal Persetujuan Dana;
 4. Nota Dinas tanggal 04 April 2006 Nomor : 360/281/403.23/2006 perihal Laporan tangkis anak sungai Kali Lamong di Desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng jebol serta mohon persetujuan dana;
 5. Nota Dinas tanggal 17 April 2006 Nomor : 360/269/403.23/2006 perihal Laporan bencana angin puyuh serta mohon persetujuan dana;
 6. Nota Dinas tanggal 23 Mei 2006 Nomor : 360/443/403.23/2006 perihal Mohon persetujuan pencairan dana;
 7. Nota Dinas tanggal 29 Mei 2006 Nomor : 360/496/403.23/2006 perihal Rincian pengeluaran dana (bantuan sembako) untuk korban bencana alam gempa bumi di Propinsi DIY dan Jateng;
 8. Nota Dinas tanggal 22 Juni 2006 Nomor : 360/564/403.23/2006 perihal Mohon persetujuan Dana Bencana Lumur panas di Kabupaten Sidoarjo;

9. Nota Dinas tanggal 27 Juni 2006 Nomor : 360/571/403.23/2006 perihal Mohon Persetujuan dana pengganti pembangunan jembatan darurat Desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng;
10. Nota Dinas tanggal 18 Juli 2006 Nomor : 360/741/403.23/2006 perihal Mohon Persetujuan Droning Air Bersih ke Desa-desa rawan air bersih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG ALOKASI BANTUAN BENCANA ALAM TAHUN 2006

Pasal 1

Mengalokasikan bantuan dana korban bencana alam meliputi :

- a. Bencana Alam Banjir;
- b. Bencana Alam Angin puyuh;
- c. Perbaikan tangkis/anak sungai kali lamong yang jebol akibat banjir;
- d. Gempa Bumi di Propinsi DIY dan Jateng;
- e. Bencana Lumpur di Sidoarjo;
- f. Pembuatan jembatan darurat di Desa Bulangkulon;
- g. Droning air bersih ke Desa-desa rawan air minum/bersih;

Pasal 2

Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2006 Kode Rekening 2.01.03.5.1.2 sebesar Rp. 529.047.500,- (lima ratus dua puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 3

Besarnya bantuan dana sebagaimana dimaksud Pasal 2 digunakan rincian sebagai berikut :

- a. Bantuan biaya pengambilan beras cadangan pemerintah untuk Kabupaten Gresik Rp. 16.800.000
- b. Bantuan biaya pengobatan untuk korban bencana sumur gas di Desa Palemwatu Kecamatan Menganti Rp. 4.750.000

- c. Bantuan biaya perbaikan rumah akibat angin puyuh di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang. Rp. 11.250.000
- d. Bantuan biaya perbaikan tanggul / tangkis Desa Balongmojo akibat bencana banjir. Rp. 14.375.000
- e. Bantuan biaya perbaikan tanggul tangkis Desa Bulangmojo Kecamatan Benjeng akibat banjir. Rp. 13.525.000
- f. Bantuan biaya pengambilan bantuan sembako dari at-lak Prpopinsi Jatim. Rp. 2.000.000
- g. Bantuan biaya sembako untuk korban bencana gempa bumi di Propinsi DIY dan Jawa Tengah. Rp. 250.000.000
- h. Bantuan biaya sembako untuk korban bencana luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo Rp. 100.000.000
- i. Bantuan dana pembuatan jembatan darurat akibat bencana banjir desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng. Rp. 28.747.000
- j. Bantuan Droning air bersih ke Desa-desa rawan air bersih Rp. 82.350.000

Pasal 4

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Peraturan ini pengundangannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 28 September 2006 No: 2 Seri G**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 28 September 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, M.M.